



P U T U S A N

Nomor 369 / Pdt / 2017 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dodik Susesno : Tempat lahir Klaten 29 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, alamat Dk Ngemplak Rt.01 Rw.04 Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2017 memberi kuasa kepada :
A.Kristianta, SH, Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "A.KRISTIANTO,SH & ASSOCIATES" di Jl. Empu Sedah, Gang Merdeka V No.02, Kavling Sumber Baru, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.

Sekarang sebagai **Pembanding** semula sebagai **Pelawan**

M e l a w a n

1. PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SABAR ARTHA PRIMA, Cq Kantor Cabang Klaten, yang berkedudukan di Jl. Pemuda Utara No.44 Klaten.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2017 memberi kuasa kepada :

Budiyono, SH, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM BUDIYONO, SH & REKAN yang beralamat di Baran Rt.02 Rw.06, Toriyo, Bendosari, Sukoharjo.

Sekarang sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Terlawan I**

2. Departemen Keuangan Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta, yang berkedudukan di Jl. Kimangunsarkoro No.141 Surakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2016 memberi kuasa kepada :

1. Moh. Arif Rochman, 2. Hendro Kartono, 3 Muhammad Irfan Fathoni K, 4. Santoso, 5. Cicilia Ekowati, 6. Feri Fadeli, 7. Okky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan dan 8. Risdian Fajarohman.

Sekarang sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Terlawan II**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN.Kln beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Pelawan sekarang Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 September 2016 register Nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN Kln, sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah Pengusaha Kecil dan dapat dibilang sebagai Pengusaha Home Industri Kecil, di berbagai Bidang Kerajinan, seperti Pembuatan Keranjang Sampah dari Bahan Plastik, Pembuatan Kasur, Bantal Guling, Meja dan Almari Kayu,
2. Bahwa dalam usahanya Pelawan tersebut, terletak di Dk Ngemplak, Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan 25 orang Karyawan, yang berawal dari Home Industri Kecil Rumahan, yang membuat Kerajinan dari Bahan Baku Avanal dari Pabrik yang sudah tak terpakai, kemudian dibuat kerajinan seperti yang di sebut dalam Point 1, dan semua hasil kerajinan tersebut menjadi alat kebutuhan Rumah Tangga setiap Orang,
3. Bahwa selain di Desa Tersebut, Pelawan juga ada Pabrik Pemintalan Kapas untuk membuat benang, yang terletak di Dk Sumber Wetan, Rt. 10 Rw.05, Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, yang bergerak dalam Pembuatan Bantal dan Guling, yang merupakan bagian Usahanya yang tak terpisahkan,
4. Bahwa dalam perkembangan waktu, Usaha Pelawan mengalami banyak Orderan, maka Pelawan mengajukan Pinjaman Uang di sebuah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) SABAR ARTHA PRIMA yang beralamat di Jl. Pemuda Utara No.44 Klaten,
5. Bahwa dalam Pengajuan Pinjaman Kredit di PT. BPR SABAR ARTHA PRIMA di Kantor Cabang Klaten, di bagi dua bagian yaitu :
 - a. Pinjaman dalam Bentuk Rekening Koran dengan Nilai Pinjaman **750.000.000,-** (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta

Hal 2 putusan No.369/Pdt/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan Jaminan SHM No.667/Tambakboyo, **Luas 1485 M2**, dengan awal mula Pelawan dibuatkan Perjanjian Membuka Kredit dibawah tangan dengan meterai cukup, No.007/PMK/RC/II/2014, lalu dibuatkan **Akta Perjanjian Kredit dengan No. 45** tertanggal 6 Pebruari 2014, dan **Akta Pengakuan Hutang (APHT) No.83/2014 tertanggal 17 Pebruari 2014, yang dibuat oleh Notaris CHATARINA GATRI UMBANINGRUM, SH**

b. Pinjaman Utang sebesar **Rp 700.000.000,-** (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dengan Jaminan SHM No.7/Tambakboyo, **Luas 1365 M2**, dengan awal mula Pelawan dibuatkan Perjanjian Kredit dibawah tangan dengan Meterai cukup, No.002/PMK/PE/II/2014, lalu dibuatkan **Akta Perjanjian Kredit, dengan No.47** tertanggal 6 September 2014 dan **Akta Pengakuan Hutang No.108/2014, tertanggal 05 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris CHATARINA GATRI UMBANINGRUM,SH**

6. Bahwa untuk selanjutnya setelah Pelawan mendapat Pinjaman Kredit tersebut, usaha Pelawan menjadi meningkat, sehingga dapat mengembangkan usahanya di Pabrik Pemintalan Kapas untuk membuat benang yang terletak di Dk Sumber Wetan, Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, dan Kewajiban membayar Angsuran tiap Bulan terhadap Pinjaman tersebut oleh Pelawan I selalu dibayar,
7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014, Pabrik Pemintalan Kapas yang bergerak dalam pembuatan benang mengalami Kebakaran, maka setelah kejadian tersebut usaha Kerajinan Pelawan mengalami penurunan Pendapatan, sehingga kewajiban membayar angsuran tiap bulan menjadi tidak lancar dan menunggak,
8. Bahwa dengan adanya ketidak lancaran Pelawan dalam membayar utang Pinjaman terhadap Terlawan I, maka Pelawan mendapat Surat Peringatan dari Terlawan I, yang padak Pokok Permasalahannya, agar Pelawan segera menyelesaikan Kewajibannya, dan Pelawan datang ke Kantor Cabang Terlawan I yang beralamat di Jl. Pemuda Utara No.44 Klaten, dan bertemu dengan Pimpinan Cabang Terlawan I, lalu Pelawan dibuatkan

Hal 3 putusan No.369/Pdt/2017/PT.SMG



Draf Surat Pernyataan yang terdiri dari 4 Point, yang pada inti Surat tersebut adalah

- a. Kekurangan Pembayaran Bunga Pinjaman sebesar Rp 131.953.212 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah), Pelawan harus bertanggung Jawab sepenuhnya paling lama 3 Bulan terhitung sejak Pinjaman dari Pihak Terlawan I PT. BPR SABAR ARTHA PALUR Cabang Klaten Lunas,
 - b. Bahwa Pelawan akan menyelesaikan Biaya Perpanjangan Realisasi yang belum terbayar sebesar Rp 15.750.000,-
 - c. Dan Pemohon tidak akan memohon untuk dilakukan keringanan/Discount terhadap kekurangan pembayaran Bunga Pinjaman tersebut diatas sesuai yang tercatat, di PT. BPR SABAR ARTHA PALUR CABANG Klaten,
 - d. Sertifikat bisa diambil bila segala kewajiban Pinjaman yang tercatat di PT. BPR SABAR ARTHA PALUR Cabang Klaten telah selesai, (Bukti terlampir)
9. Bahwa Surat Pernyataan Pelawan yang dibuat atas anjuran dari Terlawan I, yang isinya tertuang dalam Point 8 tersebut diatas adalah sangat memberatkan dari Pelawan yang sangat tidak bijaksana karena, apabila Pelawan sebagai Debitur yang karena Force Majeur dan atau karena sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan kewajiban membayar Bunga Pinjaman, maka seharusnya Pihak Terlawan I mengeluarkan Kebijakan yang berupa Penghapusan Bunga dan Denda atau dengan dibuatkan Restrukturisasi, untuk meringankan beban Pinjaman, apalagi pelawan juga ada etiket baik akan membayar Utang dari Terlawan I,
10. Bahwa karena Musibah dari Pabrik pemintalan Kapas menjadi Benang dari Pelawan tersebut terbakar, maka berdampak kepada Usaha kerajinan Pelawan yang lain, sehingga walau di beri perpanjangan tempo waktu dalam membayar Pinjaman tanpa dihapus bunga dan Denda maka tetap saja tidak dapat terpenuhi dari apa yang Terlawan I target, karena sudah terlilit dengan adanya Bunga Pinjaman yang semakin membengkak,
11. Bahwa berdasarkan bukti bukti angsuran Pelawan yang telah disetorkan ke Terlawan I sebesar RP 64.254.800 ,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Pelawan membayar Angsuran tiap bulan tersebut, juga menitip Uang sebagai angsuran yang masing masing besarnya minimal Rp 5.000.000, kurang lebih 10 kali, titip angsuran dalam Nominal Rp 10.000.000, kurang lebih 5 kali, dan karena bukti terselip maka total keseluruhan belum dapat terekap jumlah Nominalnya,

12. Bahwa etika baik Pelawan sebenarnya akan melunasi Pinjaman utang kepada Terlawan I, sebesar Rp 1.137.522.111,- dengan minta tempo waktu sampai pada bulan Oktober 2016, seperti telah disampaikan dalam Berita Acara Anmaning pada tanggal 3 Agustus 2016,

13. Bahwa untuk selanjutnya Terlawan I bukanya merspon untuk menyelesaikan masalah namun malah memperpanjang masalah dengan cara mengajukan Lelang Eksekusi ke Pengadilan Negeri Klaten dengan No.6/Pdt.Eks/2016/PN.Kln dan No.7/Pdt.Eks/2016/ PN. Kln, melalui Pihak Terlawan II Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, yang sebenarnya menurut Pelawan adalah terlalu Prematur, karena Pinjaman Kredit tersebut belum Jatuh Tempo dan Pelawan ada Etiket baik sanggup membayar untuk menyelesaikan masalah, dan bukan untuk memperpanjang masalah, seperti yang telah tertulis dalam Berita Acara Amaning,

14. Bahwa untuk selanjutnya Terlawan I melalui Terlawan II telah mengumumkan pada hari Selasa Tanggal 4 Oktober 2016 akan dilaksanakan Lelang, namun Terlawan I berdasarkan Surat tertanggal 9 September 2016, pada Perihalnya tertulis Surat Pemberitahuan Pembatalan Lelang 4 Oktober 2016, dengan dalil, bahwa lelang akan dilakukan karena kedua Objek Tanah Pelawan dalam satu hamparan,

15. Bahwa terhadap Pembatalan Lelang yang telah di Umumkan di Media dan adanya Perubahan Jadwal akan dilaksanakan Lelang terhadap Tanah Aquo, menurut ketentuan dalam aturan Hukumnya harus dengan Pengumuman Media juga, bukan dengan Surat Pemberitahuan seperti yang Terlawan I sampaikan ke Pihak Pelawan, tertanggal 14 September 2016, dengan demikian Pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang di tunda Pada tanggal 13 Oktober 2016 adalah tidak berlandaskan

Hal 5 putusan No.369/Pdt/2017/PT.SMG



aturan Hukum yang ada, maka layak untuk ditangguhkan atau ditunda, sampai Putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap,

16. Bahwa atas Tindakan dari Terlawan II yang akan melaksanakan Lelang terhadap Harta Kepemilikan dari Pelawan yang dijamin ke Pihak Terlawan I atas dasar Penetapan Lelang Eksekusi Pengadilan terhadap Hak Tanggungan Pelawan, adalah sangat merugikan Pelawan, dan bertentangan dengan Azas Keadilan, karena Terlawan I sebagai PT. BPR seharusnya tahu dalam aturan Perbankan untuk memberikan Kebijakan sebagai Solusi menyelesaikan Masalah, dan membantu Perekonomian masyarakat Kecil, bukan untuk memperpanjang masalah,

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pelawan Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten Yang terhormat, agar memanggil para Pihak, untuk memeriksa Perkara ini, dan berkenan Memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan Kepada Terlawan I dan Terlawan II, agar melakukan Penundaan atas Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan Lelang tersebut, dikoran Umum dan selebaran yang rencananya akan dilaksanakan Lelang pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, terhadap Obyek Aquo atas nama Pelawan, agar ditunda atau di Tangguhkan, sampai Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap,

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Pelawan sebagai Etiket Baik yang akan membayar Pinjaman Hutang sebesar Rp 1.137.522.111,- pada bulan Oktober 2016,
3. Menyatakan Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan No. 83/2014 dan No.108/2014 dalam Pelaksanaan Lelang yang akan dilakukan Pada tanggal 13 Oktober 2016 tidak ada dasar hukumnya karena melanggar dalam Perjanjian Kredit yang belum Jatuh Tempo, maka haruslah diangkat,
4. Memerintahkan Kepada Terlawan I dan II untuk mengumumkan Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 2 Bidang Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.7 Luas 1.365 M2 dan SHM No.667 Luas 1.485 M2 Atas nama Pelawan,

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan segera, walau ada Banding dan Kasasi,
6. Menhukum Para Terlawan untuk membayar biaya atas perkara ini,

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil adilnya dan layak menurut Hukum,

Membaca, jawaban Terlawan I sekarang Terbanding I tertanggal 7 Desember 2016 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 07 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

1. Menguraikan mengenai keuangan pihak bank, sehingga lelang dilakukan dan tidak bisa ditunda.
2. Semua persyaratan lelang sudah terpenuhi.
3. Tindakan yang mendesak dari Pihak Penggugat untuk menunda lelang bahkan sebaliknya adalah hal yang mendesak bagi Tergugat untuk melaksanakan lelang.
4. Permohonan Provisi Pelawan untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil Pelawan dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam persidangan.
2. Bahwa Pelawan telah mendapatkan pinjaman dari PT. BPR SABAR ARTHA PRIMA Kantor Cabang Klaten sebagai berikut:
 - a. Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan SHM No. 667 luas 1.485 m² yang terletak di desa / kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, a.n Dodik Suseno, Jangka waktu 06.02.2014 s/d 06.02.2015 dan dilakukan pengikatan:
 - Akta Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 06.02.2014 dibuat Notaris Chatarina Gatri Umbaningrum, Sarjana Hukum.
 - Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) No. 83/2014 Peringkat Pertama tanggal 04.12.2014 Dibuat Notaris

Hal 7 putusan No.369/Pdt/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chatarina Gatri Umbaningrum, Sarjana Hukum.

- Sertifikat Hak Tanggungan No. 1700/2014 tanggal 14.04.2014
- b. Pinjaman Angsuran sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan SHM No. 7 luas $\pm 1.365m^2$ yang terletak di desa/kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, a.n Dodik Suseno, Jangka Waktu 06.02.2014 s/d 06.02.2017 dan dilakukan pengikatan :
 - Akta Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 06.02.2014 dibuat Notaris Chatarina Gatri Umbaningrum, Sarjana Hukum.
 - Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) No. 108/2014 Peringkat Pertama tanggal 04.12.2014 Dibuat Notaris Chatarina Gatri Umbaningrum, Sarjana Hukum.
 - Sertifikat Hak Tanggungan No. 1654/2014 tanggal 10.04.2014
- 3. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 06.02.2015 yang ditandatangani Pelawan dan Istri bahwa Pelawan tidak menepati janji membayar tunggakan bunga sebesar Rp. 131.953.212,- dalam waktu 3 bulan untuk 1 (satu) Pinjaman Rekening Koran Rp. 750.000.000,- berdasar Akte Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 06.02.2014 yang telah dijanjikan.
- 4. Bahwa perhitungan bunga tidak bisa dihapuskan karena berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 06.02.2014 Pasal 5 bahwa suku bunga yang telah disepakati antara Pelawan dengan Terlawan I adalah sebesar 1,6% perbulan dan Akta Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 06.02.2014 pasal 5 bahwa suku bunga yang telah disepakati antara Pelawan dengan Terlawan I adalah sebesar 1,1% serta kebijakan restrukturisasi tidak bisa dilakukan karena Pelawan sudah tidak mempunyai kemampuan bayar kewajiban.
- 5. Bahwa Pelawan telah melakukan penyetoran kepada terlawan I total sebesar Rp. 152.361.800,-
Dengan perincian sebagai berikut:
 - Pinjaman Rp. 700.000.000,- PK No. 47 tanggal 06.02.2014

Hal 8 putusan No.369/Pdt/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran pokok Rp.98.589.000,-
 - Bunga Rp.34.100.000,-
 - Denda Rp. 434.400,-
Rp.133.123.400,-
 - Pinjaman Rp. 750.000.00,- No. 45 tanggal 06.02.2014
 - Bunga Rp.19.218.400,-
 - Adm Rp. 20.000,-
Rp.19.238.400,-
6. Bahwa berdasarkan berita acara anmaning No. 06/Pdt.Eks/2016/PN.Kln tanggal 3.08.2016 bahwa Pelawan akan membayar hutang 10 (sepuluh) kali dimulai bulan September 2016 dan pembayaran akan dilakukan dengan giro, namun Terlawan I menolak.
7. Bahwa karena Pelawan Wanprestasi dan berbagai upaya penyelesaian tidak pernah mendapat hasil yang positif serta sudah diberikan Surat peringatan:
- Pinjaman Rekening Koran,
- Surat Peringatan I No.093/SAP/KC/IX/2014 tanggal 16.09.2014
 - Surat Peringatan II No.129/SAP/KC/XII/2014 tanggal 29.12.2014
 - Surat Peringatan III No.025/SAP/KC/XI/2015 tanggal 09.11.2015
- Pinjaman Berjangka
- Surat Peringatan I No.092/SAP/KC/IX/2014 tanggal 16.09.2014
 - Surat Peringatan II No.128/SAP/KC/XII/2014 tanggal 29.12.2014
 - Surat Peringatan III No.026/SAP/KC/XI/2015 tanggal 09.11.2015
8. Bahwa tindakan yang mendesak dari Pihak Penggugat untuk menunda lelang bahkan sebaliknya adalah hal yang mendesak bagi Terlawan I untuk melaksanakan Lelang karena Terlawan I mengalami kerugian baik beban bunga maupun biaya-biaya yang timbul.
9. Bahwa mengenai kondisi keuangan Pihak Bank sehingga Lelang tetap dilakukan dan tidak bisa ditunda.

Hal 9 putusan No.369/Pdt/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa upaya mediasi melalui Pengadilan Negeri Klaten telah dilakukan beberapa kali namun tidak pernah mendapatkan titik temu.

11. Bahwa semua persyaratan-persyaratan lelang sudah terpenuhi, maka Terlawan I telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dengan Nomor Risalah Lelang No. 1047/2016 tanggal 23 November 2016.

12. Tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/2000 atau Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2001.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klaten, untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa proses eksekusi lelang yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta sah demi hukum.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan II juga telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 07 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERLAWAN II menolak seluruh dalil PELAWAN, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa TERLAWAN II tidak akan menjawab dalil-dalil PELAWAN yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang TERLAWAN II.
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh PELAWAN di dalam mengajukan gugatan adalah sehubungan dengan tindakan TERLAWAN II yang akan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 13 Oktober 2016 terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya,



sesuai SHM No. 7 luas $\pm 1.365 \text{ m}^2$ atas nama Dodik Suseno terletak di Desa Tambakboyo Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dan SHM No. 667 luas $\pm 1.485 \text{ m}^2$ atas nama Dodik Suseno terletak di Desa Tambakboyo Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten atas permohonan dari Terlawan I, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

4. Bahwa pelelangan atas objek *a quo* dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh PELAWAN sebagai debitor dalam hal pemenuhan kewajiban kreditnya kepada Terlawan I sebagai kreditor berdasarkan :

a. **Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 002/PMK/PB/2014 tanggal 06 Pebruari 2014;**

b. **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 47 tanggal 06 Pebruari 2014;**

c. **Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 007/PMK/PB/2014 tanggal 06 Pebruari 2014;**

d. **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 45 tanggal 06 Pebruari 2014.**

5. Bahwa atas tindakan wanprestasi PELAWAN tersebut, Terlawan I telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada PELAWAN untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain :

a. Surat Peringatan I Nomor : 092/SAP/KC/IX/2014 tanggal 16 September 2014;

b. Surat Peringatan I Nomor : 093/SAP/KC/IX/2014 tanggal 16 September 2014;

c. Surat Peringatan II Nomor : 128/SAP/KC/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014;

d. Surat Peringatan II Nomor : 129/SAP/KC/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014;

e. Surat Peringatan III Nomor : 025/SAP/KC/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015;

f. Surat Peringatan III Nomor : 026/SAP/KC/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015;

6. Bahwa pada kenyataannya PELAWAN telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau peringatan, maka Terlawan I memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut :



“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

7. Bahwa kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (*obligatoire overeenkomst*) (pasal 1313 KUHPerdata).
8. Bahwa wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai mana tersebut di bawah ini : (Subekti, *“Hukum Perjanjian”*) :
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
9. Bahwa pasal 1234 KUH Perdata menyatakan : *“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”*. Berdasarkan ketentuan tersebut PELAWAN tidak melaksanakan prestasi/perbuatan sesuai perjanjian/akad kredit yang telah mereka sepakati. Selanjutnya pasal 1338 KUH Perdata menyatakan, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga harus dilaksanakan dengan itikad baik.
10. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berbunyi :

“Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

 - a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;



- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;*
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*
- e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan*
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut".*

11. Bahwa dalam hak-hak jaminan yang bersifat kebendaan (terkait dengan sifatnya yang didahulukan dan memudahkan bagi pelunasan hak tagihnya), terdapat lembaga-lembaga yang merupakan keistimewaan dari lembaga jaminan khusus. Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi, yaitu hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijaminakan oleh debitur bagi pelunasan hutangnya, di muka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitur dan tanpa (fiat) izin hakim dan titel eksekutorial.

12. Bahwa ketentuan pasal 6 UUHT mengatur parate eksekusi di mana hak tersebut diberikan oleh Undang-Undang/demi hukum (*by law*) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, penjualan objek Hak Tanggungan pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.

13. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, ketentuan Hak Tanggungan disimpulkan sebagai hak kreditur yang bersyarat. Dengan syarat sebagai berikut :

- a. Hak tersebut menjadi "matang" ketika debitur cidera janji. Hak ini diakomodir Undang-Undang sebagai sarana bagi kreditur untuk dimudahkan dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya.
- b. Merupakan hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama.



- c. Penjualan melalui pelelangan umum. Kalimat “*melalui pelelangan umum*” sebagai formalitas dengan suatu *conditio sine qua non* (kata “serta”) akan terlunasi piutang kreditur.
14. Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Hak kreditor pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri di depan umum sudah diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditor pemegang hak tanggungan pertama, dan kewenangan itu tidak diperoleh dari pemberi hak tanggungan tapi sudah dengan sendirinya ada padanya atas dasar Undang-Undang memberikan kepadanya.
15. Bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan undang-undang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya itu apabila debitur wanprestasi/cidera janji.
16. Bahwa hak relatif Kreditor tersebut bersifat fakultatif sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU Hak Tanggungan yang memberikan kewenangan kepada Kreditor untuk mengambil pemenuhan pelunasan piutangnya tersebut baik secara parate eksekusi sebagaimana Pasal 6 UU Hak Tanggungan, secara fiat eksekusi berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang berlaku sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 224 HIR), maupun secara penjualan dibawah tangan. Oleh karenanya eksekusi hak tanggungan secara parate eksekusi maupun fiat eksekusi merupakan teknis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan dan merupakan kewenangan Pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri untuk pengajuan proses pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaan eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan dimaksud tanpa melalui penetapan atau putusan Pengadilan adalah sah dan mengikat secara hukum.
17. Bahwa dengan demikian lelang yang dilaksanakan oleh TERLAWAN II atas permohonan dari Terlawan I selaku pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan adalah sah dan mengikat secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan.

18. Bahwa Terlawan I mengajukan permohonan lelang kepada TERLAWAN II terhadap objek sengketa dengan surat nomor : 220/SAP/PIM/IX/2016 tanggal 09 September 2016.

19. Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan *a quo*, maka selanjutnya TERLAWAN II memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh Terlawan I.

20. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, selanjutnya TERLAWAN II menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor : S-2346/WKN.09/KNL.02/2016 tanggal 13 September 2016 Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut : *"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang"*.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan oleh TERLAWAN II, maka pemohon lelang *in casu* Terlawan I wajib melakukan pengumuman pelelangan atas objek sengketa. Untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 13 Oktober 2016 telah diumumkan oleh Terlawan I melalui selebaran sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo yang terbit pada tanggal 29 September 2016 sebagai Pengumuman Lelang Kedua dan telah ditayangkan oleh TERLAWAN II pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali PELAWAN mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan / sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan

Hal 15 putusan No.369/Pdt/2017/PT.SMG



dilaksanakan oleh TERLAWAN II.

22. Bahwa TERLAWAN II dalam hal ini melaksanakan penjualan secara lelang terhadap objek sengketa atas permohonan dari Terlawan I adalah dalam kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

23. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa pada tanggal 13 Oktober 2016 **DIBATALKAN** oleh Pejabat Lelang karena sampai dengan waktu pelaksanaan lelang dibuka, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) belum ada.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini TERLAWAN II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PELAWAN tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan menghukum PELAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN.Kln tanggal 12 April 2017 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

- Menyatakan Permohonan Provisi Pelawan/Pemohon Provisi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.667.000.-(enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten Nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN.Kln tanggal 21 April 2017 kepada Terlawan II.

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN.Kln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Jum,at, tanggal 21 April 2017 Kuasa hukum Pelawan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN.Kln tanggal 12 April 2017;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan Surakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 dan 5 Mei 2017 pernyataan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II.

Membaca, memori banding dari Pembanding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terbanding I, II pada tanggal 30 Mei 2017;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 6 Juni 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Pembanding pada tanggal 12 Juni 2017 dan kepada Terbanding II pada tanggal 15 Juni 2017 ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 7 Juni 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Pembanding pada tanggal 13 Juni 2017 dan kepada Terbanding I pada tanggal 5 Juli 2017 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN Kln, masing-masing tanggal 5, 10 dan 17 Mei 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan Surakarta, yang memberi kesempatan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II

Hal 17 putusan No.369/Pdt/2017/PT.SMG



untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding / Pelawan pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Permohonan Provisi Pelawan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/2000 atau No.4/2001 karena dari hukum belum ada yang melarangnya dan sah-sah saja sepanjang gugatan perlawanan tersebut memenuhi dari pasal 180 ayat I HIR dan pasal 332 Rv.

- bahwa pertimbangan Judex facti yang tertuang pada halaman 25 dan 26, "Dimana dikemudian hari berbagai upaya penyelesaian terhadap kewajiban Pelawan tidak pernah mendapat hasil yang positif dan pelawan tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran kreditnya " Pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru karena tidak mempertimbangkan bukti P-6 dari Pelawan yang mana bukti tersebut adalah bukti pabrik usahanya pelawan kebakaran total, sehingga pelawan mengalami kerugian besar dan macet dalam usahanya dan berdampak terhadap angsuran ke Terlawan I tersebut sehingga pelawan juga keberatan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi tersebut.
- bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Klaten tidak menjalankan azas Balances of Probability atau melanggar azas keseimbangan, karena seakan – akan berpihak kepada Terlawan I / Terbanding I.

Menimbang, bahwa dalam kontra memorinya Terbanding I / Terlawan I pada pokoknya mengemukakan, bahwa semua yang dikemukakan Pemanding dalam memori bandingnya sudah dikemukakan dalam persidangan perkara aquo dan semuanya sudah



dipertimbangkan dengan benar dan tepat serta lengkap oleh Judex facti.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding II / Terlawan II pada pokoknya mengemukakan bahwa Terbanding II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Judex facti dan putusan tersebut sudah sesuai dengan bukti dipersidangnya dan putusan tersebut tidak terdapat kekeliruan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 April 2017 nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN.Kln dan dengan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama memori banding dari Pembanding/Pelawan dan kontra memori banding dari Terlawan I / Terbaning I dan Terlawan II / Terbanding II, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat, menguraikan dengan tepat, runtut, lengkap dan benar semua yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, yang pertimbangan tersebut diambil oleh dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 April 2017 nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN.Kln yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding / Pelawan tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding / Pelawan.

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN.Kln, tanggal 12 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh Rosidin. SH, sebagai Hakim Ketua, Tulus Basuki, SH dan Dr. H Ali Makki, SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 369/Pdt/2017/PT SMG tanggal 4 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Soenarno, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Tulus Basuki, SH

ttd

Dr. H Ali Makki, SH, MH

Hakim Ketua,

ttd

Rosidin, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Soenarno, S.H.

Hal 20 putusan No.369/Pdt/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp 5.000,00
 2. Meterai.....Rp 6.000,00
 3. Pemberkasan.....Rp139.000,00+
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 21 putusan No.369/Pdt/2017/PT.SMG